

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernyataan bahwa pajak adalah sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dibantah lagi. Selama bertahun-tahun, realisasi penerimaan pajak telah menyumbang lebih dari 70 persen pendapatan negara (Mauleny, A. *et all*, 2020). Kontribusi pajak bagi bangsa Indonesia memang begitu besar sehingga Menteri Keuangan mengibaratkan pajak sebagai tulang punggung penerimaan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.). Selain digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, pajak juga berperan dalam menopang pembangunan nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, hal tersebut menjadi sulit diwujudkan sejak pandemi hadir di tanah air.

Pada tahun 2020, muncul wabah Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona. Virus ini berasal dari Kota Wuhan, China. Kini, seluruh negara, termasuk Indonesia, tengah terdampak wabah Covid-19. Penyebaran virus Corona yang kian meluas membuat World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Warsito & Samputra, 2021). Akibat adanya

pandemi Covid-19, langkah DJP dalam menghimpun penerimaan pajak menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (Fauzi, 2020). PSBB pertama kali diberlakukan di Jakarta pada 10 April 2020 dan selanjutnya diterapkan di berbagai daerah (Silalahi & Ginting, 2020). Selama PSBB diterapkan, tempat kerja dan sekolah diliburkan. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dibatasi. Penerapan PSBB ternyata belum berhasil mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, pada Januari 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Pengaturan lebih lanjut mengenai PPKM Jawa-Bali tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Pada tanggal 9 Februari 2021, pemerintah menghentikan pemberlakuan PPKM Jawa-Bali dan menggantinya dengan PPKM Mikro. Selama PPKM Mikro diterapkan, terdapat pembagian zona antarwilayah yang disesuaikan dengan tingkat positif Covid-19 di wilayah tersebut. Pada pertengahan Juni, pemerintah melakukan penebalan PPKM Mikro yang diatur lebih lanjut dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021. Penebalan PPKM Mikro disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien positif Covid-19. Setelah libur Idul Fitri, ditemukan virus Corona varian baru di India, yaitu varian Delta. Sebagai antisipasi penyebaran virus tersebut di Indonesia,

Presiden memberlakukan PPKM Darurat yang membatasi kegiatan masyarakat secara lebih ketat dari aturan sebelumnya. PPKM Darurat kemudian berakhir pada 20 Juli 2021. Pemerintah terus memperpanjang pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi di Indonesia masih belum usai. Sehubungan dengan itu, Presiden memutuskan untuk kembali memberlakukan PPKM, namun dengan istilah yang berbeda, yaitu PPKM level 3 dan level 4.

Pada dasarnya, pembatasan kegiatan masyarakat menimbulkan *trade-off* yang sulit untuk diputuskan. Pada satu sisi, pembatasan kegiatan masyarakat perlu diupayakan untuk mengatasi pandemi, tetapi kebijakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Akibat dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat secara terus menerus adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Hadiwardoyo et al. (2020), perkiraan awal angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 5,3%, namun akhirnya angka ini terkoreksi hingga berada di bawah 2% sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

Pandemi menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Penurunan pendapatan masyarakat akan berdampak pada penurunan pendapatan nasional sehingga tidak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan (Indayani & Hartono, 2020). Selain itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 juga disebabkan oleh adanya perubahan pola dan budaya kerja sebagian besar sektor usaha di Indonesia. Perubahan tersebut membuat produktivitas kinerja menurun (Padyanoor, 2020). Penurunan tingkat produksi yang

disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi mengakibatkan laba yang diterima berkurang dan berefek pada penerimaan pajak pemerintah (Damahendra & Kristanto, 2021).

Gambar I.1 Penerimaan Neto per Jenis Pajak Tahun 2020

Uraian (triliun rupiah)	2019	2020				
	Realisasi	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
1. PPh Migas	59,2	57,4	31,9	33,2	104,1	(43,9)
2. Pajak Nonmigas	1.273,5	1.585,1	1.167,0	1.036,8	88,8	(18,6)
a. PPh Non Migas	713,1	872,5	638,5	560,7	87,8	(21,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	531,6	685,9	507,5	448,4	88,4	(15,6)
c. Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	18,9	13,4	21,0	155,9	(0,9)
d. Pajak Lainnya	7,7	7,9	7,5	6,8	90,6	(11,7)
B. Kepabeanan dan Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
1. Cukai	172,4	180,5	172,2	176,3	102,4	2,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,1	42,6	33,5	36,5	108,9	(11,1)
a. Bea masuk	37,5	40,0	31,8	32,3	101,3	(14,0)
b. Bea keluar	3,5	2,6	1,7	4,2	255,0	19,5
TOTAL	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	91,3	(17,0)

Sumber : (Kemenkeu.go.id, 2021)

Berdasarkan data pada Gambar I.1, penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 263,3 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak penghasilan nonmigas menjadi jenis pajak yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak tahun 2020. Terpuruknya penerimaan pajak tahun 2020 merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 dan pemberian insentif pajak oleh pemerintah (Cheisviyanny, 2020). Padahal, pajak masih menjadi tulang punggung perekonomian dan berkontribusi besar terhadap APBN. Oleh karena itu, penurunan penerimaan pajak perlu mendapatkan perhatian khusus

mengingat pajak juga sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengulas upaya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan, selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pertimbangan penulis memilih KPP Pratama Kebumen sebagai objek penulisan karya tulis ini adalah penulis berdomisili di Kabupaten Kebumen serta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen menempati posisi terbanyak kedua pada tahun 2018 dan terbanyak pertama pada tahun 2019 dan 2020 di antara 36 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, n.d.). Hal tersebut menjadi tantangan yang besar bagi KPP Pratama Kebumen dalam menghimpun pajak, terlebih di masa pandemi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis yang berjudul “Upaya Optimalisasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Studi Kasus di KPP Pratama Kebumen)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

- 1) Bagaimana upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kebumen selama masa PSBB dan PPKM?
- 2) Bagaimana upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang selanjutnya akan dilakukan oleh KPP Pratama Kebumen selama masa PSBB dan PPKM?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kebumen selama masa PSBB dan PPKM.
- 2) Mengetahui upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang selanjutnya akan dilakukan oleh KPP Pratama Kebumen selama masa PSBB dan PPKM.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini yaitu penggalian potensi pajak penghasilan di KPP Pratama Kebumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan ide baru terkait upaya optimalisasi potensi penerimaan pajak penghasilan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlangsung.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi berbagai teori dan uraian mengenai data dan fakta yang mendukung penulis untuk membuat karya tulis. Bab ini juga berisi hal-hal penting yang harus disajikan sebelum penulis melakukan pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama dalam karya tulis ini. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan terkait dengan upaya optimalisasi potensi penerimaan pajak penghasilan yang telah dan akan dilakukan KPP Pratama Kebumen selama masa PSBB dan PPKM.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab sebelumnya.